



**PUTUSAN**

**Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rupihani alias M. Saupi alias Upi bin alm. H. Idrus;**
2. Tempat lahir : Banjarbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/13 April 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan Perjuangan RT 011 RW 003, Kel. Sungai Tiung, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru dan alamat sekarang Basung II RT 006 RW 002, Kel. Sungai Tiung, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Pasir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Edi Gutomo, S.H., dkk dari Kantor Posbakumadin Banjarbaru yang beralamat di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28 RT 005 RW 005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru berdasarkan Penetapan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 25 September 2023;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 15 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Bjb tanggal 15 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 1 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUPIHANI Alias M. SAUPI Alias UPI Bin Alm. H. IDRUS bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 5.10gram dan berat bersih 4.34gram;
  - 2 (dua) batang Pipet Kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu;
  - 1 (satu) batang Pipet Kaca;
  - 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Kaca warna Bening yang pada atasnya 2 (dua) buah Seditan Plastik berwarna Putih;
  - 1 (satu) buah Dompot Kecil berwarna Biru;
  - 1 (satu) buah Dompot Kecil berwarna Coklat;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Bjb



- 1 (satu) buah Dompot Kecil berwarna Kuning,
- 2 (dua) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 1 November 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan berlaku sopan selama persidangan, Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-76/BB/Enz.2/08/2023 tanggal 14 September 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RUPIHANI Alias M. SAUPI Alias UPI Bin (Alm.) H. IDRUS, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 16.30 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2023, di sebuah rumah yang beralamat di Basung II Rt.06/Rw.02 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 Terdakwa dengan menggunakan telepon genggam miliknya berupa 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna Hitam, menghubungi seseorang yang bernama BUDI ANGGAH (DPO) untuk memesan satu paket Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 BUDI ANGGAH (DPO) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Basung II Rt.06/Rw.02 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru dan kemudian BUDI ANGGAH (DPO) menyerahkan satu paket nNarkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa dan



kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada BUDI ANGGAH (DPO) lalu Terdakwa meninggalkan rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa kemudian membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu-sabu;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 11.00 WITA, seseorang yang tidak Terdakwa kenali mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu kepada seseorang tersebut dan kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya pada sekira jam 16.30 WITA, beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali mendatangi rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa beberapa orang laki-laki tersebut menjelaskan bahwa mereka adalah para petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Banjarbaru yang mana diantaranya adalah Saksi SUYONO, S.H. dan Saksi ABU AYYUB AL AZIZ, S.H., yang menerima informasi dari masyarakat bahwa di suatu rumah yang beralamat di Basung II Rt.06/Rw.02 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru sering menjadi tempat untuk melakukan peredaran gelap narkotika dan atas hal tersebut kemudian para petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa tersebut dengan disaksikan oleh Saksi FACHRIANSYAH Bin Alm. YUSRI dan masyarakat setempat, lalu atas penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang bukti berupa 2 (dua) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah Dompot Kecil berwarna Kuning, 2 (dua) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah Dompot Kecil berwarna Biru dan 2 (dua) batang Pipet Kaca yang menempel pada 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Kaca warna Bening yang pada atasnya terdapat 2 (dua) buah Sedotan Plastik berwarna Putih, 1 (satu) batang Pipet Kaca yang didmpn didalam 1 (satu) buah Dompot Kecil berwarna Coklat yang Terdakwa sembunyikan di dalam lemari didalam rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam yang Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk melakukan peredaran gelap Narkotika selanjutnya Terdakwa bersama barang-barang bukti tersebut dibawa oleh para petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti, Nomor : Sp. Timbang/43/VIRES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 07 Juni 2023 bahwa 4 (empat) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor 5.10gram dan berat bersih 4.34gram dan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti, Nomor : SP.Sisih/43/VI/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 07 Juni 2023, telah disisihkan sebagian narkotika jenis sabu-sabu sebesar 0.006gram bersama dengan 2 (dua) batang Pipet Kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu untuk pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab. : 04504/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.006gram dan 2 (dua) batang pipet kaca terdapat Kristal warna putih dengan berat netto 0.002gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2002 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa RUPIHANI Alias M. SAUPI Alias UPI Bin (Alm.) H. IDRUS, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira jam 16.30 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2023, di sebuah rumah yang beralamat di Basung II Rt.06/Rw.02 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, para petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Banjarbaru yang mana diantaranya adalah Saksi SUYONO, S.H. dan Saksi ABU AYYUB AL AZIZ, S.H. menerima informasi dari masyarakat bahwa di suatu rumah yang beralamat di Basung II Rt.06/Rw.02 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru sering menjadi tempat untuk melakukan peredaran gelap narkotika dan atas hal tersebut kemudian para petugas kepolisian mendatangi rumah tersebut pada sekira jam 16.30 WITA;
- Selanjutnya di suatu rumah tersebut para petugas kepolisian menemui Terdakwa dan menjelaskan bahwa mereka adalah para petugas kepolisian

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Satuan Reserse Narkoba Polres Banjarbaru yang menerima informasi dari masyarakat bahwa di suatu rumah yang beralamat di Basung II Rt.06/Rw.02 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru sering menjadi tempat untuk melakukan peredaran gelap narkotika dan atas hal tersebut kemudian para petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwa tersebut dengan disaksikan oleh Saksi FACHRIANSYAH Bin Alm. YUSRI dan masyarakat setempat, lalu atas penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang bukti berupa 2 (dua) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah Dompot Kecil berwarna Kuning, 2 (dua) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah Dompot Kecil berwarna Biru dan 2 (dua) batang Pipet Kaca yang menempel pada 1 (satu) buah Bong terbuat dari Botol Kaca warna Bening yang pada atasnya terdapat 2 (dua) buah Sedotan Plastik berwarna Putih, 1 (satu) batang Pipet Kaca yang didmpn didalam 1 (satu) buah Dompot Kecil berwarna Coklat yang Terdakwa sembunyikan di dalam lemari didalam rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam yang Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk melakukan peredaran gelap Narkotika selanjutnya Terdakwa bersama barang-barang bukti tersebut dibawa oleh para petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti, Nomor : Sp. Timbang/43/VIRES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 07 Juni 2023 bahwa 4 (empat) lembar Plastik Klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor 5.10gram dan berat bersih 4.34gram dan berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti, Nomor : SP.Sisih/43/VI/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 07 Juni 2023, telah disisihkan sebagian narkotika jenis sabu-sabu sebesar 0.006gram bersama dengan 2 (dua) batang Pipet Kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis Sabu-sabu untuk pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab. : 04504/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.006gram dan 2 (dua) batang pipet kaca terdapat Kristal warna putih dengan berat netto 0.002gram tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Glolongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2002 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Suyono, S.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 pukul 16.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Basung II RT 006 RW 002, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Saksi dan rekan Saksi lainnya dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kuning, 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna biru dan 2 (dua) batang pipet kaca yang menempel pada 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna bening yang pada atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) batang Pipet Kaca yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang Terdakwa sembunyikan di dalam lemari di dalam rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam yang Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk melakukan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Budi Anggah (DPO) dengan cara memesan seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, Sdr. Budi Anggah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Bjb



(DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan satu paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah membayar narkoba jenis sabu kepada Sdr. Budi Anggah (DPO) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), masih ada sisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Budi Anggah (DPO), Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket yang menurut pengakuannya sebagian dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk dijual apabila ada orang yang mencari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun terkait dengan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

## 2. Saksi Abu Ayub Al Aziz, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 pukul 16.30 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Basung II RT 006 RW 002, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Saksi dan rekan Saksi lainnya dari Satresnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kuning, 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna biru dan 2 (dua) batang pipet kaca yang menempel pada 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna bening yang pada atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) batang Pipet Kaca yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang Terdakwa sembunyikan di dalam lemari di dalam rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam yang Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk melakukan peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa berdasarkan interogasi, Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Budi Anggah (DPO) dengan cara memesan seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, Sdr. Budi Anggah (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan satu paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar narkotika jenis sabu kepada Sdr. Budi Anggah (DPO) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), masih ada sisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Budi Anggah (DPO), Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket yang menurut pengakuannya sebagian dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk dijual apabila ada orang yang mencari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang manapun terkait dengan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor 04504/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti. S.Si., Apt., M.Si., dkk dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) batang pipet kaca terdapat kristal warna putih adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 pukul 16.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumahnya yang beralamat di Basung II RT 006 RW 002, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kuning, 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna biru dan 2 (dua) batang pipet kaca yang menempel pada 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna bening yang pada atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) batang pipet kaca yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang Terdakwa sembunyikan di dalam lemari di dalam rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam yang Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk melakukan peredaran gelap narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Budi Anggah (DPO) dengan cara memesan seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, Sdr. Budi Anggah (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan satu paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar narkotika jenis sabu kepada Sdr. Budi Anggah (DPO) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), masih ada sisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Budi Anggah (DPO), Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket dengan maksud sebagian dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk dijual apabila ada orang yang mencari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari terkait dengan Narkotika Golongan I, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5.10gram dan berat bersih 4.34gram;
- 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) batang pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna bening yang pada atasnya 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna biru;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kuning,
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 pukul 16.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumahnya yang beralamat di Basung II RT 006 RW 002, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kuning, 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna biru dan 2 (dua) batang pipet kaca yang menempel pada 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna bening yang pada atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) batang pipet kaca yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang Terdakwa sembunyikan di dalam lemari di dalam rumah Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam yang Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk melakukan peredaran gelap narkotika;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Budi Anggah (DPO) dengan cara memesan seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, Sdr. Budi Anggah (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan satu paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar narkotika jenis sabu kepada Sdr. Budi Anggah (DPO) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), masih ada sisa Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang belum dibayar;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Budi Anggah (DPO), Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket dengan maksud sebagian dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk dijual apabila ada orang yang mencari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor 04504/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti. S.Si., Apt., M.Si., dkk dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) batang pipet kaca terdapat kristal warna putih adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dalam membeli dan menjual Narkotika Golongan I, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang relevan diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Rupihani alias M. Saupi alias Upi bin alm. H. Idrus** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Bjb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau *error in persona*, namun untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang peredaran narkotika yang secara tanpa hak dan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: *"setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 pukul 16.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumahnya yang beralamat di Basung II RT 006 RW 002, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kuning, 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna biru dan 2 (dua) batang pipet kaca yang menempel pada 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna bening yang pada atasnya terdapat 2

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Bjb



(dua) buah sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) batang pipet kaca yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang Terdakwa sembunyikan di dalam lemari di dalam rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam yang Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk melakukan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 pukul 16.30 WITA, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di rumahnya yang beralamat di Basung II RT 006 RW 002, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kuning, 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna biru dan 2 (dua) batang pipet kaca yang menempel pada 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna bening yang pada atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih, 1 (satu) batang pipet kaca yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang Terdakwa sembunyikan di dalam lemari di dalam rumah Terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam yang Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk melakukan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Budi Anggah (DPO) dengan cara memesan seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023, Sdr. Budi Anggah (DPO) mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan satu paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dimana Terdakwa sudah membayar narkotika jenis sabu kepada Sdr. Budi Anggah (DPO) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket dengan maksud sebagian dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk dijual apabila ada orang yang mencari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Nomor 04504/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti. S.Si., Apt., M.Si., dkk dengan kesimpulan barang bukti berupa 1

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dan 2 (dua) batang pipet kaca terdapat kristal warna putih adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah nyata bahwa Terdakwa telah membeli sabu kepada Sdr. Budi Anggah (DPO) dimana uang atas pembayaran pembelian sabu-sabu tersebut sudah dibayarkan dan sabu telah diserahkan oleh Sdr. Budi Anggah (DPO) kepada Terdakwa dimana sabu tersebut sebagian dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk dijual apabila ada orang yang mencari, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2 dan Ad.3 sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya unsur pada Ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5.10gram dan berat bersih 4.34gram;
- 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) batang pipet kaca;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna bening yang pada atasnya 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna biru;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kuning,

berdasarkan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana dan/atau hasil tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkotika serta dapat meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rupihani alias M. Saupi alias Upi bin alm. H. Idrus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5.10gram dan berat bersih 4.34gram;
  - 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) batang pipet kaca;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca warna bening yang pada atasnya 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih;
  - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna biru;
  - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna kuning,Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;Dirampas untuk negara;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin tanggal 6 November 2023 oleh **Artika Asmal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.** dan **Sarai Dwi Sartika, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yurda Saputera, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Wan Achmad Ferdianshah, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rieya Aprianti, S.H.**

**Artika Asmal, S.H., M.H.**

**Sarai Dwi Sartika, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Yurda Saputera, S.H., M.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Bjb